

A. Latar Belakang

Pembangunan kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pembangunan kebudayaan juga memberikan penekanan pada membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Pembangunan kebudayaan dilaksanakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005. RPPNJP telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, memiliki peran strategis dalam rangka pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) cagar budaya dan museum yang sekaligus menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah, pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat dalam rangka penguatan pelestarian cagar budaya dan museum. Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semester I tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Laporan ini dibuat sebagai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada semester I tahun 2015.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Tengah Tahun 2015 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran selama semester I tahun 2015.

2. Tujuan

Laporan Tengah Tahun 2015 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disusun dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan sebagai salah satu bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pada semester II tahun 2015.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tengah Tahun 2015 ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun anggaran 2015 yang terdiri:

1. Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi;
2. Bidang Pelindungan;

3. Bidang Registrasi Nasional;
4. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan;
5. Bidang Eksplorasi dan Dokumentasi.

ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN ANGGARAN

A. Organisasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi untuk :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b. mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- d. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. mengelola register nasional dan eksplorasi cagar budaya di air;
- f. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- g. mengevaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- h. melaksanakan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum; dan
- i. melaksanakan administrasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disokong oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Sub Direktorat. Adapun masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

1) Subdit Program dan Evaluasi

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kegiatan Direktorat; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

2) Subdirektorat Registrasi Nasional

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan register nasional serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang registrasi nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 555, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, penetapan, dan pengelolaan data registrasi nasional cagar budaya dan koleksi museum;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional;
- d. pengelolaan register nasional;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data; dan
- f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data.

3) Subdirektorat Pelindungan

Subdirektorat Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelindungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 559, Subdirektorat Pelindungan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelindungan;
- d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya dan permuseuman.

4) Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan

Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman.

5) Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, eksplorasi cagar budaya bawah air serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 567, Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan eksplorasi cagar budaya di air;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi; dan
- g. pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum.

6) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Selain unit kerja tersebut di atas, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

- 1) Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi NAD dan Sumatera Utara;
- 2) Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
- 3) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 4) Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
- 5) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 7) Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
- 8) Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;

- 9) Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
- 10) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- 11) Balai Konservasi Borobudur;
- 12) Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
- 13) Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
- 14) Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- 15) Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta
- 16) Museum Sumpah Pemuda, Jakarta
- 17) Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta
- 18) Museum Basoeeki Abdullah, Jakarta
- 19) Museum Benteng Vredeburch, Yogyakarta

B. Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebanyak 51 orang dengan uraian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| 1) Direktur | : 1 orang |
| 2) Subdit Program dan Evaluasi | : 10 orang |
| 3) Subdit Registrasi Nasional | : 10 orang |
| 4) Subdit Pelindungan | : 9 orang |
| 5) Subdit Pengembangan dan Pemanfaatan | : 7 orang |
| 6) Subdit Eksplorasi dan Dokumentasi | : 10 orang |
| 7) Sub Bagian Tata Usaha | : 7 orang |

C. Perlengkapan

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana berupa peralatan teknis dan administrasi yang terdaftar dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Negara/Barang Milik Negara (IKMN/BMN).

D. Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015 bersumber dari dana APBN dan APBNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 231.736.685.000,- sampai dengan 30 Juni 2015 sudah terealisasi sebesar Rp 17.432.043.648,- atau 7,52 %.

MATRIK PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER 30 JUNI 2015


Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	4.088.898.000	1.576.928.916	39,34
Barang	58.155.841.000	7.664.162.212	13,18
Modal	96.152.916.000	8.190.952.520	8,52
Jumlah	158.317.655.000	17.432.043.648	11,01

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Tugas Pembantuan (TP)

Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	4.088.898.000	1.576.928.916	39,34
Barang	61.050.754.000	7.664.162.212	12,55
Modal	166.677.033.000	8.190.952.520	4,91
Jumlah	231.736.685.000	17.432.043.648	7,52

Grafik Target dan Realisasi APBN & APBNP 2015
Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman



RENCANA KEGIATAN, CAPAIAN, DAN SERAPAN ANGGARAN TENGAH TAHUN

A. Matriks Rencana Kerja dan Anggaran, Target, dan Realisasi Semester I

NO	ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA			TARGET SEMESTER I 2015				REALISASI SEMESTER I 2015			
		VOL.	SATUAN	ANGGARAN	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	%	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Naskah Rumusan Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	8	Naskah	2.014.206	1	Naskah	503.552	25	0	Naskah	290.866	14,44
2	Even CB dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	16	Even	9.766.227	3	Even	3.418.179	35	2	Even	1.694.187	17,35
3	CB yang Diregistrasi	2030	Cagar Budaya	8.047.262	1000	Cagar Budaya	3.287.054	40	1026	Cagar Budaya	1.219.032	15,15
4	Museum Yang Dibangun	15	Museum	110.462.208	0	Museum	44.184.883	40	0	Museum	5.836.690	5,28
5	CB yang Dikelola	2500	Koleksi	297.660	1.000	Koleksi	133.947	45	1000	Koleksi	53.559	17,99
6	Cagar Budaya yang Direvitalisasi	18	CB	42.314.077	0	CB	16.925.631	40	0	Cagar Budaya	1.057.384	2,50
7	Koleksi Museum yang Diregistrasi	10000	Koleksi	394.818	4.000	Koleksi	177.668	45	4900	Koleksi	77.846	19,72
8	CB Bawah Air yang Dieksplorasi	4	CB	1.493.192	1	CB	597.277	40	2	Cagar Budaya	375.535	25,15
9	Peserta Workshop	1120	Peserta	14.992.682	500	Peserta	6.746.707	45	245	Peserta	2.619.902	17,47
10	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	17	Museum	26.120.000	0	Museum	10.448.000	40	0	Museum	0	0

11	Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	8	Naskah	2.434.676	4	Naskah	1.095.604	45	4	Naskah	666.535	27,38
12	Dokumentasi Cagar Budaya	5	Dokumen	1.158.477	2	Dokumen	579.239	50	0	Dokumen	528.809	45,65
13	Museum Yang Distandarisasi	100	Museum	692.022	40	Museum	276.809	40	0	Museum	372.010	53,76
14	Layanan Perkantoran	12	Bulan	8.381.686	6	Bulan	4.190.843	50	6	Bulan	2.659.731	31,73
15	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	35	Unit	917.492	0	Unit	0	0	-	Unit	-	0
16	Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	50	Unit	2.250.000	0	Unit	0	0	-	Unit	-	0

B. Target dan Realisasi Per Output/ Keluaran Kegiatan

1. Naskah Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan Cagar Budaya. Upaya pelestarian dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya karena Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya agar terpelihara dan terkelola dengan baik perlu dilakukannya penyusunan naskah kebijakan norma standar prosedur dan kriteria pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Pada tahun 2015 ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merencanakan 8 kegiatan penyusunan Naskah Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diantaranya, yaitu:

a. Pedoman Pemeliharaan Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pedoman atau panduan dalam melakukan pemeliharaan cagar budaya oleh semua pihak. Kegiatan ini telah dilaksanakan rapat penyusunan pertama pada tanggal 23 juni 2015, kemudian selanjutnya akan diadakan rapat penyusunan kedua, FGD dan finalisasi.

b. Peraturan Menteri tentang Registrasi Cagar Budaya

Penyusunan draft Peraturan Menteri tentang Registrasi Cagar Budaya telah diselenggarakan 3 kali di Jakarta pada bulan Maret dan Juni 2015. Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini yaitu membuat sebuah peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan

bagi seluruh warga di wilayah Republik Indonesia dalam melakukan registrasi cagar budaya dan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat, Daerah, UPT bidang Kebudayaan, Budayawan, para pemangku kepentingan, serta masyarakat umum.

c. Peraturan Menteri tentang Pelestarian Cagar Budaya

Penyusunan draft Peraturan Menteri tentang Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2015, dengan mengundang 30 orang. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan acuan kebijakan pelestarian cagar budaya Indonesia.

d. Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya dan Museum

Kegiatan ini bertujuan menyusun pedoman dokumentasi cagar budaya dan museum yang akan dimanfaatkan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pendokumentasian cagar budaya dan koleksi museum. Pelaksanaannya dijadwalkan pada bulan juli sampai november 2015. Hingga pada bulan juni 2015 telah dilaksanakan rapat persiapan.

e. Pedoman Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan penyusunan pedoman ini bertujuan untuk menyusun pedoman teknis tentang eksplorasi cagar budaya bawah air. Pelaksanaannya pada bulan april hingga juli 2015. Diharapkan buku pedoman ini kedepannya dapat menyebar yang lebih luas kepada masyarakat.



Gambar 1. Suasana Rapat Penyusunan Pedoman Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air

f. Pedoman Adaptasi Cagar Budaya

Kegiatan penyusunan Pedoman Adaptasi Cagar Budaya dilaksanakan pada bulan april-september 2015. Hingga bulan juni 2015 kegiatan sedang dalam proses penyusunan naskah.



Gambar 2. Suasana Rapat Persiapan Penyusunan Pedoman Adaptasi

g. Pedoman Pemanfaatan Koleksi Museum

Kegiatan penyusunan pedoman pemanfaatan koleksi museum hingga akhir bulan juni 2015 dalam tahap rapat persiapan.

h. Review Blueprint Revitalisasi Museum

Kegiatan ini bertujuan mereview naskah Blueprint Revitalisasi Museum periode tahun 2010-2015 untuk dijadikan sebagai payung Revitalisasi Museum periode tahun 2015-2019. Kegiatan review blueprint revitalisasi museum hingga akhir bulan Juni 2015 telah dilaksanakan koordinasi awal dan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan 4 dari 5 narasumber, yaitu Kresno Yulianto, Gatot Ghautama, Charlie Dumingan, dan Budiharja. Telah disusun draft outline Review Blueprint sebagai salah satu bahan untuk FGD dengan narasumber external.

2. Even CB dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat

Menurut undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya yang memiliki nilai budaya tinggi menjadi sumber pembentukan karakter bangsa dan budi pekerti bangsa sehingga perlu dilestarikan.

Museum merupakan sebuah media yang universal untuk pelestarian warisan budaya, wahana pembelajaran masyarakat, serta objek wisata yang edukatif. Oleh karena itu, dalam misi untuk menempatkan museum dan cagar budaya pada posisi yang strategis, untuk pembangunan karakter bangsa, pendidikan, pembangunan kebudayaan, pemajuan kesenian, dan sebagainya maka diperlukan gerakan bersama dan massif sebagai sarana untuk penguatan, pemahaman, peningkatan apresiasi terhadap museum dan cagar budaya. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai lembaga yang berwewenang, telah menjalankan program yang bertujuan untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi museum dan cagar budaya dengan mengadakan beberapa even.

Pada tahun 2015, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan 16 even. Dari 16 even yang direncanakan, hingga akhir bulan juni 2015 telah dilaksanakan 3 even. Berikut dapat dijelaskan masing-masing even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat, antara lain:

a. Pemasyarakatan Cagar Budaya dan Museum melalui Media


Dalam even Pemasyarakatan Cagar Budaya dan Museum melalui media, capaian kegiatan hingga bulan juni 2015 adalah

- Sayembara Jingle dan Tag Line Cagar Budaya di Museum Nasional berlangsung pada bulan april-juni 2015, dimulai dari pelaksanaan sayembara dibulan april hingga tanggal 15 mei 2015 batas pengiriman karya, kemudian dilakukan seleksi karya sebanyak 400 karya yang diterima dan penentuan 50 nominasi akhir pada tanggal 5 juni 2015. Penjurian, dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2015 di School of Sound Recording (SSR), Podomoro City, Jakarta Barat. Para Dewan juri memilih 3 orang/kelompok pemenang dari seluruh karya yang telah lolos seleksi teknis dan administratif. Tanggal 16 Juni 2015 di Museum Nasional, Jakarta dilaksanakan *Launching Jingle* dan *Tagline* Cagar Budaya.



Gambar 3. Suasana seleksi karya dan foto bersama juri

- Pemasyarakatan cagar budaya dan museum melalui media dilakukan secara kontraktual dan hingga saat ini dalam tahap lelang.
- Kegiatan penerbitan dan pencetakan Buku Cagar Budaya dan Museum bertujuan memberi informasi kepada masyarakat mengenai cagar budaya, demi membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia. Target Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015 dalam kegiatan yaitu dapat menerbitkan dan mencetak buku cagar budaya dan museum sebanyak 8 judul buku. Pelaksanaannya dari bulan april – november 2015, hingga saat ini masih dalam tahap proses penerbitan.



Gambar 4. Contoh buku yang akan diterbitkan

b. Pertemuan Nasional Museum Indonesia

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tiap tahun melaksanakan kegiatan Pertemuan Nasional Museum Indonesia. Pada tahun 2015 kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 26-28 Mei 2015 di Kota Malang, Jawa Timur. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 200 peserta terdiri dari kepala museum, dinas, pemerhati, akademisi, komunitas, kementerian dan TNI/Polri. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pejabat pemerintah, pemerhati maupun kepala museum untuk berdiskusi dan bertukar informasi dalam rangka memajukan museum di Indonesia serta mendiskusikan isu-isu terbaru tentang permuseuman.

Hasil pelaksanaan Pertemuan Nasional Museum Indonesia ini, merekomendasikan 3 hal, yaitu:

- a. Kebijakan Pusat dan daerah
- b. Peran ekonomi UNESCO dan ASEAN
- c. Pengembangan Museum

Untuk kegiatan kedepannya diharapkan pelaksanaan PNM berlokasi di tempat yang mudah dijangkau melalui transportasi udara, laut, dan darat serta memiliki museum yang representatif, pemutakhiran data museum, dll. Pada tahun 2016 telah disepakati bahwa pelaksanaan Pertemuan Nasional Museum akan dilaksanakan di Bali.



Gambar 5. Suasana Pertemuan Nasional Museum Se-Indonesia
(26-28 Mei 2015, Malang)

c. Penganugrahan Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman

Even Penganugrahan Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman akan dilaksanakan pada bulan april-september 2015. Even ini bertujuan mengapresiasi Pemerintah daerah, setiap orang, dan Masyarakat hukum adat maupun lembaga atau kementerian lain yang dianggap berhasil dalam melestarikan cagar budaya dan museum.

Kegiatan tersebut menghasilkan kategori, kriteria, mekanisme dan bentuk anugerah untuk pelestari cagar budaya dan permuseuman. Penerima anugerah cagar budaya adalah jupel terbaik (5 orang @ Rp. 30 juta, piagam dan trophy), pelestari cagar budaya (2 orang @ Rp. 30 juta, piagam dan trophy), dan pemerintah kota/kabupaten peduli CB (2 Kota/kab, @ Rp. 30 juta, piagam dan trophy). Penerima anugerah museum adalah museum kota/kabupaten terbaik (1 museum, Rp. 30 juta, piagam dan trophy), museum provinsi (1 museum, Rp. 30 juta, piagam dan trophy), museum kementerian/lembaga negara terbaik (1 museum, Rp. 30 juta, piagam dan trophy), museum swasta terbaik (1 museum, Rp. 30 juta, piagam dan trophy), Pemerintah provinsi yang peduli museum (1 pemprov, Rp. 30 juta, piagam dan trophy, Pemerintah Kab/Kota (1 Pemkab/Kota, Rp. 30 juta, piagam dan trophy).

Hingga bulan juni 2015 telah dilakukan penentuan nominasi akhir untuk dikunjungi tim juri penganugrahan cagar budaya dan permuseuman, serta telah dilaksanakan visitasi ke penerima anugrah cagar budaya dan permuseuman.




Gambar 6. Suasana Rapat Pemantapan Nominasi



Gambar 7. Vitasi Tim Juri ke Lahat, Sumatera Utara

d. Penyebarluasan Informasi Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi cagar budaya dan permuseuman melalui Pameran Lukisan Gua. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai cagar budaya di Indonesia, sehingga masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada tanggal 11 – 20 September 2015 di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Hingga bulan ini telah dilakukan persiapan dokumen lelang dan persiapan pameran.



Gambar 8. Rencana lokasi pelaksanaan pameran

e. Pertemuan Arkeologi

Pertemuan ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi program-program yang telah dicanangkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dan merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk memasyarakatkan arkeologi. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada akademisi, baik arkeolog maupun dari bidang ilmu lain yang tergabung dalam Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia bersama-sama dengan pejabat pemerintah maupun pemerintah daerah, untuk berdiskusi dan bertukar informasi dalam rangka bersama-sama memajukan arkeologi di Indonesia, dan pelestarian cagar budaya khususnya. Sampai dengan bulan Juni 2015 telah dilaksanakan rapat persiapan sebanyak 3 kali dan hasil yang telah dicapai yaitu:

1. Untuk persiapan kegiatan *Field School of Archaeology*, akan dibentuk tim perumus
2. Naskah rumusan akan dibahas dalam rapat penyusunan yang akan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
3. Sesuai hasil rapat persiapan, tema Seminar Arkeologi adalah “Pelestarian Cagar Budaya dalam Konteks Keruangan”

4. Ketua Komisariat Daerah akan diminta untuk proaktif dalam persiapan kegiatan Seminar

3. Cagar Budaya yang Diregistrasi

Cagar Budaya merupakan warisan budaya dan merupakan aset bagi Bangsa Indonesia, sebagai salah satu sumber daya budaya yang bersifat intangible yang di dalamnya mencerminkan nilai-nilai seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Untuk menjaga aset dan warisan budaya Bangsa Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan pendaftaran dan penetapan cagar budaya.

Pada tahun 2014 ini, pemerintah menargetkan pendaftaran cagar budaya sebanyak 2000 cagar budaya terdaftar, angka ini sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 500 cagar budaya terdaftar dan penetapan cagar budaya secara nasional sebanyak 30. Hingga bulan juni 2015 telah terdaftar dan diverifikasi sebanyak 1026 cagar budaya dan penetapan cagar budaya nasional masih dalam tahap verifikasi berkas usulan.

Untuk menunjang kegiatan pendaftaran dan penetapan cagar budaya, dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan dan menyusun berkas pendaftaran dalam rangka penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dari bulan januari sampai desember 2015. Hingga bulan juni 2015 telah tersusun 69 berkas pendaftaran, 28 berkas pendaftaran terverifikasi, dan 34 draft rekomendasi penetapan. Adapun dalam pelaksanaan mengalami hambatan diantaranya yaitu proses verifikasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya seringkali memakan waktu yang lama dan hasil verifikasi seringkali tidak lengkap atau tidak valid. Salah satu kendala yang disampaikan adalah tidak adanya anggaran untuk pendataan di lapangan (kegiatan pendukung pendaftaran dan penetapan cagar budaya tidak diprogramkan).



Gambar 9. Pengumpulan data

b. Sosialisasi Pendaftaran Koleksi Museum

Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran Koleksi Museum diikuti oleh 43 peserta yang berasal dari Museum UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Museum Negeri Provinsi. Kegiatan dilakukan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 28-30 April 2015. Tujuan kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Koleksi Museum adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran koleksi museum kepada pelaksana registrasi koleksi museum.



Gambar 10. Kegiatan sosialisasi pendaftaran koleksi museum di Bogor

c. Pengelolaan dan Advokasi pendaftaran

Tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan pengelolaan (pemeliharaan dan pengembangan) laman www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id, termasuk pengelolaan data dari dinas dan museum yang terinput ke dalam website, melakukan integrasi Registrasi Nasional Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum ke dalam satu laman, melakukan pendampingan/advokasi kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan penetapan cagar budaya. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan januari-desember 2015.

Hingga akhir bulan juni 2015 telah dihasilkan sebagai berikut:

1. Perubahan menu dan tampilan pada laman www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id.
2. Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya terintegrasi dengan sistem Registrasi Koleksi Museum pada satu laman.
3. Update data pada program Registrasi Nasional Cagar Budaya:

- Jumlah objek yang terdaftar : 5257
 - Jumlah objek yang belum diverifikasi : 4205
 - Jumlah objek yang tidak lolos verifikasi : 2
 - Jumlah objek yang lolos verifikasi : 1026
 - Jumlah objek yang ditetapkan sebagai CB: 32
4. Kegiatan advokasi terlaksana di 3 daerah, yaitu: Kepulauan Riau, Palu, dan Kudus.



Gambar 11. Suasana rapat advokasi pendaftaran

d. Sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan

Pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan di 3 wilayah yaitu Sungailiat-Bangka, Kendari-Sulawesi Tenggara, dan Mataram-Nusa Tenggara Barat. Kegiatan di Bangka dihadiri 49 peserta; di Kendari 51 peserta; dan di Mataram 45 peserta sehingga, total peserta berjumlah 145 peserta yang berasal dari Stake Holders Pelestarian Cagar Budaya. Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Penetapan Cagar Budaya adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya kegiatan pendaftaran Cagar Budaya peringkat kepada Stake Holders di Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah kantor dinas yang membidangi kebudayaan, akademisi, budayawan, dan pemerhati Cagar Budaya di Daerah.



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya

e. Fasilitas Peralatan Pendukung Sistem Registrasi Nasional

Tujuan dari kegiatan Fasilitas Peralatan Pendukung Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah memberikan sarana pendukung pelaksanaan pendaftaran cagar budaya di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sasarannya mencakup Kantor Dinas Kebudayaan di provinsi/kabupaten/kota yang telah mendapatkan pembinaan tenaga pendaftaran cagar budaya dan telah membentuk tim pendaftaran cagar budaya, atau yang memiliki potensi cagar budaya dan telah siap dengan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pendaftaran cagar budaya. Kegiatan sampai dengan bulan Juni 2015 yaitu proses lelang.

f. Penetapan Cagar Budaya Nasional

Kegiatan penetapan cagar budaya nasional bertujuan melakukan kajian terhadap cagar budaya yang mempunyai potensi sebagai cagar budaya peringkat Nasional, memberikan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional kepada Menteri pendidikan dan Kebudayaan, serta memberikan status legal untuk Cagar Budaya Peringkat Nasional. Telah terselenggara di kota Yogyakarta, Jakarta, dan Solo dengan peserta dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dan beberapa narasumber (BPCB, ahli sejarah, ahli arkeologi, dll). Hasil yang diperoleh selama kegiatan yaitu naskah rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional.



Gambar 13. Suasana rapat Tim Ahli CBN di Jakarta

4. Museum yang Dibangun

Museum merupakan institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Beberapa tahun belakangan ini penyelenggaraan kegiatan pembangunan museum di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pencanaan Gerakan Nasional Cinta Museum pada tahun 2010 silam. Daerah berlomba-lomba dalam memajukan museumnya, sehingga perkembangan museum di Indonesia tumbuh dengan signifikan.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2015 melaksanakan pembangunan museum di seluruh Indonesia melalui swakelola maupun melalui kegiatan tugas pembantuan yaitu pelimpahan dana kegiatan pembangunan museum ke Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pembangunan museum pada tahun ini merupakan pelaksanaan lanjutan dari tahun sebelumnya. Jumlah target output museum yang dibangun pada tahun 2015 sebanyak 15 museum, dengan pelaksanaan fisik 12 kegiatan dan 3 kegiatan merupakan kegiatan non fisik.

Berikut dapat dijelaskan secara rinci kegiatan museum yang dibangun, antara lain:

a. Pembangunan Museum Islam Nusantara, Jombang

Pekerjaan pembangunan Museum Islam Nusantara KH. Hasyim Asy'ari, Jombang diawali dengan pembuatan perencanaan pada tahun 2013, pada tahun 2014 dimulai pekerjaan fisik/ konstruksi bangunan yaitu pekerjaan pondasi dan beberapa tiang bangunan, dan pada tahun 2015 pekerjaan dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi antara lain pembuatan tiang, dinding, tangga, rangka atap dan atap.



Gambar 14. Kondisi konstruksi bangunan museum



Gambar 15. Diskusi perkembangan pembangunan museum

b. Pembangunan Museum Situs Semedo

Pekerjaan masih dalam proses lelang.

c. Pembangunan Museum Situs Gua Harimau

Pekerjaan masih dalam proses lelang.

d. Pembangunan Museum PDII dan Trikora di Morotai

Kegiatan pembangunan museum ini merupakan kegiatan lanjutan pekerjaan fisik pada tahun 2013 silam. Hingga bulan juni 2015, perkembangan pekerjaan dalam tahap proses lelang.

e. Pembangunan Museum Batik

Saat ini telah ada konsultan perencana, pelaksana, dan pengawas untuk pembangunan Museum Batik Indonesia yang pengadaannya yang dilaksanakan melalui proses lelang terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari segi administrasi, Perjanjian kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Sekretariat Negara tentang Penggunaan Sementara Tanah milik Kementerian Sekretariat Negara akan dibuat oleh Kementerian Sekretariat Negara. Telah dilakukan peletakan batu pertama Pembangunan Museum Batik pada tanggal 21 Mei 2015. Kegiatan ini berlangsung pada bulan juni-desember 2015.

f. Pembangunan Museum Maritim

Pekerjaan masih dalam proses review desain perencanaan.

g. Pembangunan Museum Song Terus, Pacitan

Kegiatan ini merupakan pembebasan lahan untuk pembangunan museum Song Terus. Pelaksananya dimulai dari bulan maret sampai bulan oktober 2015. Sampai pada saat ini pelaksanaan dalam tahap negosiasi harga dengan pemilik lahan.

h. Pembangunan Museum Situs Candi Prambanan dan Ratu Boko

Pekerjaan dalam tahap rapat persiapan kajian museum situs candi prambanan dan ratu boko.

i. Pembangunan Museum Dongeng Nusantara

Pekerjaan dalam tahap rapat persiapan kajian museum dongeng

j. Pembangunan Museum Musik

Pekerjaan dalam tahap rapat persiapan kajian museum musik

k. Pembangunan Museum Keris Sriwedari, Surakarta

Dipa terbit minggu pertama bulan juni, hingga saat ini dalam proses lelang kontruksi dan pengawasan.

l. Pembangunan Museum PDRI, Limapuluh Kota

Dipa terbit minggu pertama bulan juni, hingga saat ini dalam proses lelang kontruksi dan pengawasan.

m. Pembangunan Museum Coelacanth Ark, Manado

Dipa terbit minggu pertama bulan juni, hingga saat ini dalam proses lelang kontruksi dan pengawasan.

n. Pembangunan Museum Kerinci, Kerinci

Dipa terbit minggu pertama bulan juni, hingga saat ini dalam proses lelang kontruksi dan pengawasan.

o. Pembangunan Museum Subak, Gianyar

Dipa terbit minggu pertama bulan juni, hingga saat ini dalam proses lelang kontruksi dan pengawasan.

5. Cagar Budaya yang Dikelola

Sejak tahun 2008-2012 dokumen kepurbakalaan yang dimiliki oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah dilakukan reinventarisasi dan alih media, hal ini dilakukan agar kelestarian data terjaga karena dokumen yang dimiliki Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagian besar berasal dari masa pendudukan Pemerintah Belanda dan telah berumur lebih dari 50 tahun. Selama lima tahun telah dilakukan inventarisasi ulang, pemindaian, dan penataan ke dalam lemari penyimpanan koleks, foto positif, abklat, sebagian koleksi peta/gambar dan sebagian negatif kaca.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2015 melaksanakan pengelolaan dokumen kepurbakalaan dan pengelolaan peninggalan bawah air. Output kegiatan ini ditargetkan 2.500 cagar budaya dapat terkelola dengan baik, dengan dokumen kepurbakalaan sebanyak 1.500 cagar budaya dan peninggalan bawah air sebanyak 1.000 cagar budaya. Sebagai aset negara, maka keberadaannya harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan dengan dilakukan pemeliharaan agar dapat dimanfaatkan di masa depan.

Pelaksanaan berlangsung dari bulan juli sampai november 2015, saat ini telah dilakukan persiapan dan proses peminjaman ruangan sebagai tempat penyimpanan sementara.



Gambar 16. Dokumen kepurbakalaan yang disimpan



Gambar 17. Reinventarisasi keramik

6. Cagar Budaya yang Direvitalisasi

Latar belakang dari kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya adalah mandat Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pasal 96 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya. Revitalisasi Cagar Budaya merupakan salah satu upaya pelestarian Cagar Budaya. Upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pada tahun 2015 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan revitalisasi cagar budaya sebanyak 18 kegiatan terdiri dari 15 kegiatan melalui swakelola Direktorat dan 3 kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan ke dinas-dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Berikut dapat dijelaskan secara rinci dari kegiatan revitalisasi cagar budaya, antara lain:

a. Revitalisasi Situs Makam-Makam Wali (3 lokasi)

Kegiatan ini meliputi revitalisasi makam Sunan Drajat, Sunan Muria, dan Sunan Giri, sampai dengan bulan juni 2015 ini tahap kegiatannya yaitu pelaksanaan fisik.

1. Revitalisasi Situs Makam Sunan Drajat (kontraktual)

Kegiatan konstruksi fisik revitalisasi situs makam Sunan Drajat dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak penandatanganan kontrak tanggal 16 April sampai 13 Agustus 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.025.225.000,-. Pekerjaan fisik situs makam Sunan Drajat per tanggal 17 Juni 2015 sebesar 40%.



Gambar 18. Revitalisasi situs makam Sunan Drajat

2. Revitalisasi Situs Makam Sunan Muria (kontraktual)

Pekerjaan konstruksi fisik revitalisasi situs makam Sunan Muria dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak tanggal 16 April – 13 Agustus 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.476.638.000,-. Pekerjaan fisik situs makam Sunan Muria per tanggal 17 Juni 2015 sebesar 40%.



Gambar 19. Revitalisasi situs makam Sunan Muria

3. Revitalisasi Situs Makam Sunan Giri (kontraktual)

Pekerjaan konstruksi fisik revitalisasi situs makam Sunan Giri dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak pada tanggal 15-20 April 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.198.132.000,-. Pekerjaan fisik situs makam Sunan Giri per tanggal 17 Juni 2015 sebesar 40%.



Gambar 20. Revitalisasi situs makam Sunan Giri

b. Revitalisasi Situs Perahu Kuno Rembang

Kegiatan ini dilaksanakan selama 8 bulan dari bulan mei hingga bulan desember 2015. Kegiatan ini bertujuan melakukan konservasi perahu kuno rembang tahap lanjut yaitu proses perendaman menggunakan larutan PEG 400 mulai dari kadar 70% sampai kadar 40%. Proses perendaman dengan PEG 400 bertujuan untuk menggantikan air dalam sel-sel kayu sehingga struktur kayu menjadi kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlepasnya kandungan air yang terikat pada dinding sel dan digantikan oleh PEG sehingga Struktur kayu perahu mulai menjadi kuat.



Gambar 21. Proses perendaman perahu

c. Pelestarian Kawasan Kota Tua

Pekerjaan hingga bulan juni 2015 yaitu dalam tahap rapat persiapan.

d. Revitalisasi Kawasan Keraton Tidore

Hasil pelaksanaan sampai dengan bulan juni 2015 yaitu dalam tahap rapat persiapan

e. Revitalisasi Situs Liyangan

Revitalisasi Situs Liyangan bertujuan terlaksananya Pelestarian Situs Cagar Budaya Liyangan yang melibatkan seluruh stakeholder. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20-29 Agustus 2015.

f. Revitalisasi Situs Gunung Padang

Revitalisasi Situs Gunung Padang pada tahun 2015 diawali dengan kegiatan penyusunan masterplan pelestarian situs Gunung Padang. Hingga saat ini telah dilaksanakan rapat koordinasi dan survey lapangan pada tanggal 8-10 April 2015. Kemudian kegiatan lainnya yaitu pembebasan lahan situs Gunung Padang yang akan dilaksanakan pada bulan maret sampai bulan oktober 2015. Sampai dengan bulan juni 2015, pelaksanaan dalam tahap pengukuran lahan oleh BPN Kabupaten Cianjur.



Gambar 22. Sosialisasi kepada masyarakat



Gambar 23. Rapat Koordinasi di Cianjur

g. Revitalisasi Kawasan Panglima Besar Sudirman

Kegiatan ini merupakan pembebasan lahan untuk pembangunan museum Panglima Besar Sudirman. Pelaksanaan berlangsung pada bulan maret hingga oktober 2015. Sampai saat ini dalam tahap negosiasi dengan pemilik lahan.

h. Pelestarian Cagar Budaya di DAS Karama dan Bone Hau

Kegiatan ini merupakan sosialisasi kajian pelestarian situs DAS Karama dan Bonehau kepada pihak terkait. Direncanakan kegiatan ini berlangsung pada tanggal 14-16 September 2015.

i. Revitalisasi Cagar Budaya Rengasdengklok

Hasil pelaksanaan sampai dengan bulan juni 2015 yaitu dalam tahap proses lelang.

j. Zonasi Kawasan Bawaomataluo

Pelaksanaan hingga bulan juni 2015 yaitu tahap rapat persiapan.

k. Revitalisasi Cagar Budaya Monumen Situs Samudra Pasai

Dipa terbit awal bulan juni 2015, hingga akhir juni 2015 tahap pekerjaannya yaitu pelaksanaan lelang kontruksi fisik.

l. Revitalisasi Cagar Budaya Eks RSJ Mangunjaya

Dipa terbit awal bulan juni 2015, hingga akhir juni 2015 tahap pekerjaannya yaitu pelaksanaan lelang kontruksi fisik.

m. Revitalisasi Cagar Budaya Karang Kamulyan

Dipa terbit awal bulan juni 2015, hingga akhir juni 2015 tahap pekerjaannya yaitu pelaksanaan lelang kontruksi fisik

7. Cagar Budaya yang Didokumentasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pendokumentasian cagar budaya, sasaran pada tahun ini yaitu dokumentasi lukisan gua di beberapa lokasi diantaranya Padang Bindu, Kaimana, Maros-Pangkep-Bone, Sangkulirang dan Muna. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan lukisan prasejarah di Indonesia kepada masyarakat dalam bentuk buku, film dan pameran.



Gambar 24. Pendokumentasian lukisan gua



Gambar 25. Lukisan gua di Maros-Pangkep

8. Museum yang Distandarisasi

Jumlah Museum di Indonesia kurang lebih 328 museum, bervariasi jenis dan koleksinya serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Museum-museum di Indonesia dikelola oleh Pemerintah dan swasta. Ditinjau dari segi pengelolaan museumnya cukup bervariasi, sebagian museum telah layak untuk dikunjungi, dan sebagian lagi kurang layak untuk dikunjungi.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selaku pembina museum-museum di Indonesia merasa perlu untuk membuat Standarisasi museum di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap museum sesuai dengan standarisasi pengelolaan museum yang baku agar penyelenggara dan pengelola museum di Indonesia termotivasi untuk mengelola museumnya.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menentukan strata atau kelas-kelas museum di Indonesia. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan agustus hingga november 2015 dengan target 100 museum terakreditasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut hingga bulan Juni 2015 yaitu rapat persiapan yang dilakukan di dalam kantor.

9. Koleksi Museum yang Didokumentasi

Kegiatan koleksi museum yang didokumentasi memiliki tujuan antara lain mewujudkan sistem pencatatan koleksi museum secara digital dan berbasis web yang terintegrasi secara nasional. Waktu pelaksanaan dari awal bulan januari hingga akhir bulan desember 2015. Hasil pelaksanaan yang dapat tercapai yaitu terwujud sistem pencatatan koleksi museum secara digital dan berbasis web yang diberi nama Registrasi Koleksi Museum. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan Registrasi Nasional Cagar Budaya pada laman www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id. Hingga akhir bulan juni 2015 telah dilaksanakan pengumpulan (input) data koleksi museum terlaksana di 1 daerah/museum, yaitu Museum Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah data yang terinput adalah 4900 koleksi museum.

10. Cagar Budaya Bawah Air yang Dieksplorasi

Cagar budaya bawah air merupakan tinggalan bersejarah yang sangat penting dan terdapat di perairan baik di laut, sungai, maupun danau. Keberadaan cagar budaya tersebut sangat banyak di perairan Indonesia, namun posisi lokasi keberadaannya tidak secara gamblang dapat diketahui, oleh karena itu perlu dilakukan survei untuk melacak atau mengetahui letak keberadaan cagar budaya bawah air untuk diidentifikasi dan dipetakan menjadi sebuah peta sebaran situs cagar budaya bawah air di perairan Indonesia.

Survei dan pemetaan cagar budaya bawah air adalah kegiatan pencarian dan identifikasi situs-situs bawah air khususnya yang berada di perairan Indonesia. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan sangat bermanfaat bagi pengungkapan situs cagar budaya bawah air, ilmu pengetahuan khususnya sejarah, ilmu pengetahuan, bahkan sekaligus hasil dari kegiatan tersebut dapat menjadi bahan dukung dalam melakukan langkah-langkah pelestarian.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman akan melaksanakan kegiatan ini pada bulan mei sampai agustus 2015. Kegiatan ini menargetkan 4 cagar budaya bawah air tereksplorasi pada tahun 2015. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengetahui letak keberadaan dan sebaran cagar budaya bawah air dalam peta sebaran situs cagar budaya bawah air di perairan Indonesia. Hasil yang diharapkan dapat tercapai dari pelaksanaan ini antara lain: Peta Lokasi keberadaan sebaran cagar budaya bawah air, sketsa sebaran temuan cagar budaya di dalam air, dan bahan isi untuk buku cetakan. Hingga bulan juni 2015 ini sudah dilaksanakan di Natuna dan Bintan.



Gambar 26. Pemetaan cagar budaya bawah air di Bintan, Kepulauan Riau

11. Peserta Workshop

Output kegiatan Peserta Workshop Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2015 ini di targetkan 1.120 peserta. Kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun ini berjumlah 7 kegiatan dengan target jumlah peserta workshop sebanyak 620 peserta dan untuk 500 peserta sisanya merupakan target dari kegiatan PPSDM. Hingga bulan juni 2015, beberapa kegiatan workshop telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Berikut dapat dijelaskan masing-masing dari kegiatan workshop cagar budaya dan permuseuman, antara lain:

a. Workshop Pengembangan dan Pemanfaatan Museum

Kegiatan workshop Pengembangan dan Pemanfaatan Museum hingga akhir juni 2015 sampai dengan tahap rapat persiapan.

b. Workshop Konservasi Water Logged Wood

Kegiatan workshop konservasi kayu Cagar Budaya bawah air dilaksanakan selama 7 hari, tanggal 25-31 Maret 2015 di Hotel Fave, Rembang. Kegiatan Workshop Konservasi Kayu Cagar Budaya bawah air ini bermaksud untuk melatih tenaga konservasi cagar budaya khususnya yang berbahan kayu hasil peninggalan bawah air sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

yang ada di UPT kebudayaan dalam bidang konservasi khususnya konservasi kayu peninggalan bawah air dapat meningkat. Selain itu workshop konservasi kayu Cagar Budaya bawah air ini juga dilakukan untuk melatih tenaga lokal situs perahu kuno Punjulharjo, Rembang yang akan dilibatkan dalam proses konservasi perahu kuno Punjulharjo pada tahun 2015-2017. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari seluruh Balai Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia, Balai Arkeologi Palembang, Balai Arkeologi Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang, juru pelihara situs perahu kuno Punjulharjo serta tenaga lokal situs perahu kuno Punjulharjo.



Gambar 27. Pembukaan acara oleh Dirjenbud



Gambar 28. Pelatihan konservasi kayu

c. Workshop Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air Tingkat International

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan oktober 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mengungkap sebaran dan temuan cagar budaya bawah air di lokasi penyelaman dengan melakukan ekskavasi bawah air. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini ditargetkan sebanyak 30 peserta terdiri dari peselam, dive master dan penulis/ fotografer.

d. Workshop Pendaftaran Cagar Budaya

Workshop Pendaftaran Cagar Budaya telah dilaksanakan di 3 tempat yaitu Bogor, Solo, dan Bandung. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan persamaan persepsi mengenai pentingnya pendaftaran cagar budaya kepada pelaksana

pendaftaran cagar budaya dalam hal ini tim pendaftaran cagar budaya yang berada di dinas-dinas yang membidangi kebudayaan. Sasaran dari kegiatan Workshop Pendaftaran Cagar Budaya adalah pelaksana pendaftaran cagar budaya di dinas-dinas yang membidangi kebudayaan. Peserta yang hadir berjumlah 125 orang, dengan rincian di Bogor berjumlah 50 orang, Solo berjumlah 38 orang dan Bandung dengan jumlah peserta 37 orang.



Gambar 29. Suasana pelaksanaan workshop

e. Workshop Pelestarian Cagar Budaya

Workshop ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 juni 2015 di Hotel Bentani, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas kinerja dan penyusunan program di bidang pelestarian cagar budaya dan pengelolaan museum pada pemerintah daerah bagi pejabat struktural setingkat eselon III dan eselon IV. Peserta Workshop sebanyak 30 orang dari dinas kota/ kabupaten serta provinsi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta dan Tanjung Pinang serta BPCB Serang dan Dit. PCBM.



Gambar 30. Peserta Workshop Pelestarian Cagar Budaya

f. Workshop Konservasi Cagar Budaya berbahan Logam

Workshop Konservasi Cagar Budaya berbahan Logam bertujuan meningkatkan Pemahaman Tenaga Pelestari dan Museum dalam melaksanakan Konservasi Cagar Budaya khususnya yang berbahan logam. Sampai dengan bulan juni 2015 pelaksanaan dalam tahap rapat persiapan dan direncanakan pelaksanaan berlangsung pada tanggal 9-16 Agustus 2015.

g. Workshop Tim Ahli Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang kompeten dan bersertifikat. Waktu pelaksanaan workshop pada tanggal 20 – 23 april 2015, dengan hasil pelaksanaan yaitu 55 orang lulus tanpa catatan dan 7 orang lulus dengan catatan harus mengikuti pelatihan.



Gambar 31. Pembekalan Materi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya



Gambar 32. Suasana Kelas Saat Pembekalan

12. Museum Penerima Bantuan Revitalisasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2015 melaksanakan revitalisasi museum dengan melalui swakelola dan melalui kegiatan tugas pembantuan ke dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Jumlah target dari output museum penerima bantuan revitalisasi sebanyak 17 kegiatan (pekerjaan fisik dan pekerjaan tata pameran museum), hingga bulan juni 2015 target belum tercapai karena beberapa kegiatan masih dalam tahap proses lelang. Berikut dapat dijelaskan secara rinci kegiatan revitalisasi museum, antara lain:

- Revitalisasi Museum yang dikelola oleh Direktorat PCBM antara lain:

- a. Revitalisasi Museum Mansinam: dilaksanakan pada bulan mei – september 2015, hingga saat ini pelaksanaan dalam tahap pengerjaan oleh pihak ketiga
- b. Revitalisasi Museum Noken: hingga saat ini pelaksanaan dalam tahap proses lelang
- c. Revitalisasi Museum Situs Kurbakalaan Banten Lama: pelaksanaan sampai bulan juni 2015 sudah dalam proses lelang dan rapat persiapan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang
- d. Revitalisasi Museum Tinosidin: pekerjaan perencanaan sudah dilaksanakan dan sampai akhir bulan juni dalam proses lelang
- e. Revitalisasi Museum Virtual: pelaksanaan dalam tahap persiapan
- f. Kajian Tata Pamer Museum Mpu Purwa: pelaksanaan dalam tahap persiapan

- Kegiatan revitalisasi museum melalui Tugas Pembantuan sebanyak 10 museum, diantaranya:

1. Museum Prov. NTT, NTT
2. Museum Mpu Purwa, Malang
3. Museum Banggai, Banggai
4. Museum Prov. Maluku, Maluku
5. Museum Prov Jambi, Jambi
6. Museum Kota Makassar, Makassar
7. Museum Prov. Sumatra Barat
8. Museum Prov. Sulawesi Tengah
9. Museum Panglima Besar Sudirman, Pacitan
10. Museum Prov. Banten

Hingga bulan juni 2015, sebagian besar perkembangan pekerjaan museum dalam tahap proses lelang kontruksi fisik, karena DIPA baru terbit awal bulan juni.

13. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai target pada tahun 2015 yaitu 8 dokumen perencanaan dan evaluasi. Dokumen tersebut terbagi dalam 3 dokumen penyusunan program dan perencanaan, 4 dokumen evaluasi program, serta 1 dokumen rencana strategis. Hingga bulan juni 2015, telah tersusun sebanyak 4 dokumen terdiri dari dokumen KAK, RAB, RKA-KL Pagu Indikatif, dan Laporan Tengah Tahun 2015 Direktorat PCBM.

1. Monitoring lapangan

Monitoring lapangan bertujuan untuk meninjau kondisi kesiapan pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Dinas penerima Tugas Pembantuan di lapangan terutama daerah yang menemui kendala dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga diharapkan, kunjungan langsung tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dengan lebih efektif.

Kunjungan lapangan telah ini dilaksanakan di sejumlah daerah penerima Tugas Pembantuan yaitu:

- a. Situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat
- b. Museum Tinosidin, Yogyakarta
- c. Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat
- d. Rengasdengklok, Jawa Barat

- e. Museum Banggai, Sulawesi Tengah
- f. Ende, NTT
- g. Serang, Jawa Barat
- h. Ambon, Maluku
- i. Museum Keris, Solo
- j. Padang, Sumatera Barat
- k. Museum Coelacanth Ark, Manado
- l. Museum Provinsi NTT

2. Pertemuan Koordinasi Penerima Tugas Pembantuan di Jakarta

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas terkait serta untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang mengikat antara kedua belah pihak. Pertemuan dilaksanakan 2 kali di Ruang Sidang Kantor Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Kantor Direktorat Jenderal Kebudayaan padabulan Januari dan Juni 2015.

Rekomendasi kedepan yang dapat disampaikan adalah bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan dapat dilaksanakan secara rutin, tidak hanya untuk daerah yang bermasalah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif atas permasalahan yang akan muncul ke depan. Evaluasi rutin juga perlu dilakukan untuk semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PCBM, terutama progres pelaksanaan dan daya serap anggaran untuk dapat dijadikan salah ssatu tolok ukur pencapaian prestasi yang dapat memotivasi seluruh perangkat Direktorat.

14. Layanan Perkantoran

Secara umum layanan perkantoran adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pengadaan barang/jasa (non konstruksi), penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (non konstruksi), catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, pengarsipan surat, serta hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dalam kelancaran kerja. Hingga bulan ke enam atau bulan juni 2015, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai telah terpenuhi hingga 6 bulan.

15. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memerlukan peralatan pengolah data dan komunikasi mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat. Peralatan tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari Direktorat agar pekerjaan dapat berjalan dengan mudah dan dapat mengefisiensi waktu dari pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada tahun 2015 ini, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 35 unit, dan hingga bulan juni 2015 pengadaan ini masih dalam proses persiapan.

16. Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Demi mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memerlukan peralatan dan perlengkapan perkantoran. Pada tahun 2015 ini, pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam 50 unit, dan hingga bulan juni 2015 pengadaan ini masih dalam proses perencanaan.

C. Target dan Serapan Anggaran

Realisasi/ daya serap anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tengah tahun 2015 ini secara keseluruhan masih rendah. Hal ini diakibatkan sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan dan kegiatan utamanya akan dilaksanakan pada semester II tahun anggaran 2015. Alokasi anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2015 bersumber dari dana APBN dan APBNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 231.736.685.000,- sampai dengan 30 Juni 2015 sudah terealisasi sebesar Rp 17.432.043.648,- atau 7,52 %. Realisasi anggaran per output kegiatan dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:

1. Naskah Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Penyusunan naskah ini anggaran Rp 2.014.206.000 dan target realisasi hingga semester I sebesar Rp 503.552.000, namun hingga akhir bulan Juni 2015 capaiannya sebesar Rp 290.866.000 atau 14,44%. Serapan anggaran yang tidak sesuai dengan target tersebut dikarenakan sebagian besar kegiatan penyusunan naskah baru dilakukan satu kali pertemuan di dalam kantor dan kegiatan FGD serta finalisasi direncanakan pada semester II.

2. Even CB dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat

Pagu anggaran dalam output kegiatan ini sebesar Rp 9.766.227.000, target hingga bulan juni 2015 yaitu sebesar Rp 3.418.179.000, akan tetapi realisasi anggarannya sebesar Rp 1.694.187.000 atau 17,35%. Hal ini dikarenakan dari pelaksanaan 16

even yang direncanakan, sampai dengan tengah tahun baru 3 even yang telah terlaksana dan sebagian even lainnya masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.

3. Cagar Budaya yang Diregistrasi

Output Cagar Budaya yang Diregistrasi memiliki anggaran sebesar Rp 8.047.262.000. Hingga bulan juni 2015 daya serap keuangannya sebesar Rp 1.219.032.000 atau 15,15%. Kecilnya realisasi tersebut dikarenakan sebagian anggaran merupakan anggaran dari kegiatan fasilitasi peralatan pendukung sistem registrasi nasional, dan hingga akhir bulan juni 2015 kegiatan masih dalam proses lelang dan direncanakan terlaksana pada pertengahan semester II.

4. Museum yang Dibangun

Output museum yang dibangun merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui swakelola dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Sebagian besar kegiatan ini merupakan pekerjaan fisik. Total anggaran kegiatan ini sebesar Rp 110.462.208.000 dengan daya serap sebesar Rp 5.836.690.000 atau 5,28% sampai akhir bulan juni 2015. Kecilnya realisasi anggaran disebabkan pekerjaan pembangunan museum dilakukan secara lelang dan sampai saat ini sebagian kegiatan masih dalam proses lelang.

5. Cagar Budaya yang Dikelola

Target realisasi anggaran sampai tengah tahun 2015 sebesar Rp 133.947.000, dan daya serap hingga 30 juni 2015 sebesar Rp 53.559.000 atau 17,99%. Selisih antara target dengan serapan anggaran cukup jauh, karena pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap rapat persiapan di dalam kantor.

6. Cagar Budaya yang Direvitalisasi

Kegiatan ini terdiri dari kegiatan yang dikelola oleh Direktorat PCBM dan melalui kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan ke Pemerintah Daerah. Total anggaran dari kegiatan revitalisasi cagar budaya sebesar Rp 42.314.077.000 dengan serapan anggaran sampai akhir bulan juni 2015 sebesar Rp 1.057.384.000 atau 2,50%. Persentasi serapan anggaran masih tergolong kecil dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik yang masih dalam proses lelang, sehingga awal semester ke II baru akan dimulai pekerjaan fisiknya.

7. Cagar Budaya yang Didokumentasi

Pekerjaan ini telah dilaksanakan di lima lokasi dari target 5 lokasi yang direncanakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.158.477.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 528.809.000 dengan persentasi sebesar 45,65%. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya.

8. Museum yang Distandarisasi

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada semester II, sedangkan pada semester I kegiatan masih dalam tahap rapat persiapan, sehingga dari total anggaran sebesar Rp 692.022.000 baru terserap Rp 372.010.000 atau 53,76%.

9. Koleksi Museum yang Didokumentasi

Hingga akhir bulan juni 2015, telah dilaksanakan pendataan koleksi museum di kalimantan. Dari pagu anggaran sebesar Rp 394.818.000 telah terserap sebesar Rp 77.846.000 atau 19,72%.

10. Cagar Budaya Bawah Air yang Dieksplorasi

Kegiatan ini telah dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Natuna dan di Bintan dari 4 lokasi yang direncanakan pada tahun 2015. Capaian anggaran semester I sebesar yaitu Rp 375.535.000 dengan persentasi sebesar 25,15% dari total anggaran Rp 1.493.192.000. Pada semester II diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga anggaran dapat terserap secara maksimal.

11. Peserta Workshop

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 14.992.682.000 dan realisasi sebesar Rp 2.619.902.000 atau 17,47% sampai dengan bulan juni 2015. Serapan anggaran masih tergolong kecil karena dari 16 pelaksanaan workshop baru dilaksanakan 4 workshop, dan sisanya dilaksanakan pada semester II.

12. Museum Penerima Bantuan Revitalisasi

Sebagian besar dari kegiatan ini adalah kegiatan Tugas Pembantuan ke Pemerintah Daerah, dengan pekerjaan revitalisasi 10 museum. Anggaran untuk kegiatan ini berjumlah Rp 26.120.000.000 hingga akhir bulan juni 2015 anggaran belum terealisasi. Tidak adanya serapan anggaran disebabkan pekerjaan revitalisasi museum ini masih dalam tahap lelang perencanaan, pengawasan dan kontruksi fisik.

13. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi serta penyusunan dokumen rencana strategis dan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, kinerja yang telah tercapai yaitu tersusunnya 3 dokumen perencanaan dan 1 dokumen evaluasi serta telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke beberapa daerah penerima dana TP. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 2.434.676.000 dengan serapan anggaran sampai akhir bulan juni 2015 sebesar Rp 666.535.000 atau 27,38%. Kecilnya realisasi anggaran disebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagian besar direncanakan pada semester II.

14. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran merupakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Hingga akhir bulan juni 2015 anggaran telah terrealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp 2.659.731.000 atau 31,73% dari total anggaran sebesar Rp 8.381.686.000.

15. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp 917.492.000 untuk penyediaan 35 unit perangkat pengolah data dan komunikasi. Realisasi anggaran masih Rp 0, disebabkan pekerjaan masih dalam proses lelang.

16. Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran seperti penyediaan meja, kursi, lemari, dan penataan ruang kerja. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 2.250.000.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 0, hal ini disebabkan kegiatan masih dalam proses lelang.

MASALAH/ KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT

Masalah/ Kendala

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman hingga tengah tahun 2015, terdapat beberapa kendala/ masalah yang dihadapi, diantaranya:

1. Faktor Internal

- a. Adanya Output Cadangan atau blokir anggaran dikarenakan Permendikbud No 2 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 baru terbit tanggal 2 April 2015.
- b. Sebagian besar pelaksanaan kegiatan masih dalam proses persiapan
- c. DIPA untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan baru terbit bulan Juni 2015, sehingga menghambat pelaksanaan yang mengakibatkan kecilnya realisasi kinerja maupun anggaran

2. Faktor Eksternal

- a. Proses Pengajuan Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran membutuhkan waktu yang lama.
- b. Masih Menunggu Persetujuan dan Turunnya DIPA dari Direktorat Anggaran.

Langkah Tindak Lanjut

1. Percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah
2. Percepatan Kegiatan yang dilakukan secara swakelola

A. KESIMPULAN

Secara umum pada tengah tahun 2015 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan sesuai perencanaan sebelumnya, namun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pekerjaan fisik belum terlaksana dikarenakan menunggu proses kontraktual, serta kegiatan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke pihak Pemerintah Daerah masih dalam tahap persiapan lelang dikarenakan DIPA baru terbit pada awal bulan Juni 2015, sehingga mengakibatkan kecilnya persentase capaian kinerja dan realisasinya anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tengah tahun 2015.

B. SARAN

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman serta koordinasi koordinator kegiatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan tengah tahun berikutnya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.